



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenly Herman Supardi
2. Tempat lahir : Lopana
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lopana Jaga IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat Kasalang Center (LSKMKC) Cabang Amurang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 November 2020, Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jenly Herman Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *"dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenly Herman Supardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak/dus *handphone* OPPO A3s 3GB;
- 1 (satu) lembar nota dari Toko Nine Cell tertanggal 27 April 2019;

Dikembalikan kepada anak korban Iren Leticia Taulu;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jenly Herman Supardi, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Desa Matani Satu Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari Keluarga Lembong – Kapahang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan beberapa warga Desa Matani Satu di rumah lelaki Sisko Lukar, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa dan teman-temannya mulai meninggalkan tempat tersebut untuk pulang menuju rumah masing-masing, namun kala itu terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, melainkan menunggu kendaraan/ojek di sekitar tempat tersebut, ketika sedang menunggu kendaraan/ojek tiba-tiba muncul keinginan dari terdakwa untuk melakukan pencurian karena melihat suasana sekitar yang sudah sangat sepi, kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan melewati lorong/gang kecil yang berada diantara rumah lelaki Sisko Lukar, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci, kemudian setelah jendela terbuka terdakwa mengintip kedalam ruangan yang ternyata merupakan kamar tidur dan melihat anak korban Iren Leticia Taulu alias Iren dan perempuan Velothita Taulu sedang tidur, disebelahnya ada sebuah *handphone* OPPO A3s yang diletakkan di atas meja kecil, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui jendela yang sudah dibukanya dan secara perlahan-lahan terdakwa berjalan menuju meja kecil tersebut dan mengambil *handphone* OPPO A3s yang diletakkan diatasnya, setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar terdakwa kembali menutup jendela tersebut dan berjalan pulang kerumah, diperjalanan terdakwa langsung melepas *silicon/case* HP tersebut dan terdakwa menemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terselip diantara HP dan *silicon/case*, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membuang *silicon/case* HP di jalan, setelah itu terdakwa kembali melepas SIM Card dan *memory card* dari HP tersebut dan membuangnya di jalan, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Dua hari kemudian terdakwa menjual HP tersebut kepada lelaki Dony Ruusen dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

1. 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A3s 3gb, dengan harga Rp2.299.900 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
2. 1 (satu) buah *memori card* 16gb dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah *silicon/case* HP dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah *SIM Card* SIMPATI nomor :085340732179 dengan harga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dengan tanpa ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iren Leticia Taulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 01.00 sampai dengan jam 08.30 WITA di Desa Matani satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari keluarga Lembong-Kapahang yang merupakan tempat tinggal dari kakek dan nenek Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 22.00 WITA sampai dengan jam 00.00 WITA Saksi masih menggunakan *handphone* tersebut, lalu pada sekira jam 00.30 WITA sebelum saksi tidur, Saksi meletakkan *handphone* tersebut di atas sebuah meja kecil yang berada di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari Keluarga Lembong-Kapahang yang merupakan tempat tinggal dari kekek dan nenek dari saksi, selanjutnya pada keesokan yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 08.30 WITA saat saksi bangun tidur dan hendak mengambil *handphone* tersebut, ternyata *handphone* itu sudah tidak ada di atas meja ataupun pada tempat terakhir kali saksi letakkan, selanjutnya setelah saksi berusaha mencarinya namun tidak ditemukan, saksi juga telah menanyakan kepada orang yang tinggal di rumah namun tidak ada yang mengetahui keberadaan *handphone* tersebut. Selanjutnya karena tidak kunjung ditemukan maka pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Saksi Stenly Taulu yang merupakan ayah dari saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) *SIM card* (Kartu *SIM*) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/case *handphone* warna cream, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi bahwa akan mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian yaitu harga *handphone* OPPO A3s adalah Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), harga 1 (satu) *memory card* adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga silikon/*case handphone* adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), harga 1 (satu) *SIM Card* SIMPATI Nomor:085340732179 adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Stenly Jemmi Taulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dari istri Saksi yaitu Ivone Cherry Lembong yang memberitahukan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 10.00 WITA melalui sambungan telepon dengan kabar bahwa *handphone* milik anak dari saksi, yang bernama Iren Leticia Taulu sudah hilang karena dicuri orang;
- Bahwa barang-barang milik saksi Saksi Iren Leticia Taulu yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/*case handphone* warna *cream*, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah terlibat perkara persetubuhan pada tahun 2019 dan perkara pencurian di beberapa tempat selang tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira jam 03.00 WITA, di Desa Matani satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di dalam kamar tidur pada sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri rumah tempat tinggal dari teman Terdakwa yang bernama Sisko Lukar, Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s yang dilengkapi dengan silikon/case *handphone*, 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) dan 1 (satu) *memory card*, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s sudah Terdakwa jual kepada Donny Ruusen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, dan untuk 1 (satu) silikon/case *handphone*, 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) dan 1 (satu) *memory card* sudah Terdakwa lepas dan buang sesaat setelah *handphone* tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kotak/dus *handphone* OPPO A3s 3 GB;
2. 1 (satu) lembar nota dari Toko Nine Cell tertanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 03.00 WITA di Desa Matani satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari keluarga Lembong-Kapahang yang merupakan tempat tinggal dari kakek dan nenek Saksi Iren Leticia Taulu, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/case *handphone* warna cream, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi Iren Leticia Taulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Iren Leticia Taulu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iren Leticia Taulu mengalami kerugian sejumlah Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian yaitu harga *handphone* OPPO A3s adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), harga 1 (satu) *memory card* adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga silikon/case *handphone* adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), harga 1 (satu) *SIM Card* SIMPATI Nomor:085340732179 adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s sudah Terdakwa jual kepada Donny Ruusen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, dan untuk 1 (satu) silikon/case *handphone*, 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) dan 1 (satu) *memory card* sudah Terdakwa lepas dan buang sesaat setelah *handphone* tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dengan perkara persetubuhan pada tahun 2019 dan terlibat juga dengan pencurian di beberapa tempat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jenly Herman Supardi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang mana seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 03.00 WITA di Desa Matani satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari keluarga Lembong-Kapahang yang merupakan tempat tinggal dari kakek dan nenek Saksi Iren Leticia Taulu, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) *SIM card* (Kartu SIM) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/case *handphone* warna cream, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi Iren Leticia Taulu;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s sudah Terdakwa jual kepada Donny Ruusen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, dan untuk 1 (satu) silikon/case *handphone*, 1 (satu) SIM card (Kartu SIM) dan 1 (satu) *memory card* sudah Terdakwa lepas dan buang sesaat setelah *handphone* tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) SIM card (Kartu SIM) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/case *handphone* warna cream, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi Iren Leticia Taulu secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari Saksi Iren Leticia Taulu sebagai pemilik, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, sehingga memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian *pada waktu malam* adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 sekira jam 03.00 WITA di Desa Matani satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tempat tinggal dari keluarga Lembong-Kapahang yang merupakan tempat tinggal dari kakek dan nenek Saksi Iren Leticia Taulu, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3s 3gb warna ungu yang dilengkapi dengan 1 (satu) SIM card (Kartu SIM) SIMPATI Nomor:085340732179 serta 1 (satu) *memory card* 16gb merek ROBOTH warna hitam dan silikon/case *handphone* warna cream, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik dari Saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iren Leticia Taulu, maka menurut Majelis Hakim waktu tersebut masih masuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang dibatasi dengan pagar, dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Saksi Iren Leticia Taulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian unsur *yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak/dus *handphone* OPPO A3s 3 GB dan 1 (satu) lembar nota dari Toko Nine Cell tertanggal 27 April 2019 merupakan milik dari Saksi Iren Leticia Taulu, maka dikembalikan kepada Saksi Iren Leticia Taulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iren Leticia Taulu;
- Terdakwa sudah beberapa kali terlibat dalam perkara hukum yaitu persetubuhan pada tahun 2019 dan pencurian di beberapa tempat pada selang tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jenly Herman Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak/dus *handphone* OPPO A3s 3 GB;
 - 1 (satu) lembar nota dari Toko Nine Cell tertanggal 27 April 2019;Dikembalikan kepada Saksi Iren Leticia Taulu;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020, oleh kami, B.M. Cintia Buana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Fransiscus Juan Palempung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Walukow, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12